

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa air susu ibu (selanjutnya disebut ASI) Eksklusif yaitu bayi hanya diberi ASI saja, tanpa cairan atau makanan padat apapun kecuali vitamin, mineral, atau obat dalam bentuk tetes atau sirup sampai 6 bulan. Namun bukan berarti setelah pemberian ASI Eksklusif pemberian ASI Eksklusif diberhentikan, akan tetap diberikan kepada bayi sampai bayi berusia 2 tahun (*World Health Organization*). Peningkatan angka ibu menyusui secara global berpotensi menyelamatkan nyawa lebih dari 820.000 anak usia balita dan dapat mencegah penambahan 20.000 kasus kanker payudara pada perempuan setiap tahunnya.

Namun, di Indonesia, hanya 1 dari 2 bayi berusia di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, dan hanya sedikit lebih dari 5% anak yang masih mendapatkan ASI pada usia 23 bulan. Artinya, hampir setengah dari seluruh anak Indonesia tidak menerima gizi yang mereka butuhkan selama dua tahun pertama kehidupan. Lebih dari 40 persen bayi diperkenalkan terlalu dini kepada makanan pendamping ASI, yaitu sebelum mereka mencapai usia 6 bulan, dan makanan yang diberikan sering kali tidak memenuhi kebutuhan gizi bayi.

Air Susu Ibu merupakan makanan utama bagi bayi dan merupakan hak setiap bayi yang lahir ke dunia. ASI merupakan makanan paling ideal dan terbaik untuk bayi yang bersifat ilmiah. ASI Eksklusif adalah bayi hanya diberi selama 6 bulan tanpa tambahan makanan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih serta tanpa tambahan makanan padat, seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tim, kecuali vitamin dan air mineral dan obat (*Prasetyo & Fifah, 2009*).

Agar dapat mencapai tumbuh kembang optimal, di dalam *Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, World Health Organization* (WHO) menyarankan empat hal penting yang harus dilakukan yaitu; pertama memberikan air susu ibu kepada bayi segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, kedua

memberikan hanya air susu ibu saja atau pemberian Air susu ibu secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan, ketiga memberikan makanan pendamping air susu ibu (MPASI) sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan, dan keempat meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih (Kemenkes Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2023).

Persentase pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan di Indonesia, dianggap masih cukup rendah jika mengacu kepada data Riskesdas tahun 2013 yaitu 30,2% hal ini masih jauh dari target nasional yaitu sebesar 80 % persen. Oleh karena itu dapat dimaknai bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih sangat jauh dari target yang telah ditentukan menimbang bahwa pemberian ASI eksklusif merupakan investasi terbaik bagi kesehatan dan kecerdasan anak (BADAN PUSAT STATISTIK, 2024).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua (2) keputusan Menteri Kesehatan sebagai penerapan kode etik WHO dalam pemberian ASI dan pemasaran susu formula. Pada keputusan tersebut dicantumkan pemberian ASI eksklusif, yaitu terdapat pada Permenkes Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 serta Kepmenkes Nomor 237/1997 yang mengatur mengenai makanan pemasaran susu formula. Menurut Direktur Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan, pemberian ASI yang masih rendah disebabkan oleh pengaruh penggunaan susu formula akibat promosi susu formula yang gencar. Hal ini disebabkan karena belum terdapat sanksi yang jelas terkait pelanggaran kode etik pemasaran susu formula. Pelanggaran terhadap kebijakan pemasaran susu formula ini berupa pemberian sampel susu formula ke fasilitas kesehatan serta berupa kerja sama antara produsen susu formula dan fasilitas kesehatan. Akibatnya, bayi yang baru lahir langsung diperkenalkan dengan susu formula bukan dengan ASI sebagaimana semestinya.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi tentang pemberian ASI eksklusif tercantum dalam pasal 128 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (selanjutnya disebut Permen No. 33 Tahun 2012). Meskipun pemerintah sudah membuat kebijakan tersebut, pemberian ASI saja di Indonesia masih saja belum maksimal.

Penelitian Agunbiade and Ogunleye (2012) menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pemberian ASI eksklusif yaitu persepsi bayi yang tidak kenyang jika hanya mengkonsumsi ASI sebesar 29%, masalah kesehatan ibu sebesar 26%, ketakutan bayi akan menjadi ketergantungan ASI sebesar 26%, adanya tekanan dari ibu mertua sebesar 25%, kondisi nyeri di payudara ibu sebesar 25%, dan keadaan ibu yang kembali bekerja sebesar 24% (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia).

Pada dasarnya pemberian ASI dikaitkan dengan isu-isu dukungan yang diberikan kepada ibu, promosi susu formula, dan enggan menyusui di depan umum karena malu. Perilaku Kesehatan dapat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu predisposisi, penguat, dan pendorong. Dukungan keluarga dan lingkungan termasuk ke dalam faktor penguat. Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif yaitu dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan sebuah proses yang terjadi disepanjang kehidupan, sifat dan jenis dukungan yang berbeda dalam berbagai tahapan siklus kehidupan. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan social internal, seperti dukungan dari suami, dan saudara kandung dapat juga berupa dukungan keluarga eksternal bagi keluarga inti (Friedman, 2010). Dukungan keluarga merupakan faktor eksternal yang paling besar berpengaruh terhadap sebuah keberhasilan ASI eksklusif.

Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari Pasal 129 UU No. 36 tahun 2009, Pemerintah telah mengeluarkan Permen No. 33 Tahun 2012 Peraturan ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak bayi atas ASI eksklusif, memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif, dan meningkatkan peran dan dukungan para pihak dalam pemberian ASI eksklusif. Namun, terbitnya peraturan pemerintah ini belum dapat memberikan capaian pemberian ASI eksklusif sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Pemerintah telah menjamin pemberian hak bayi untuk memperoleh ASI Eksklusif. Peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 mengenai pemberian ASI Eksklusif. PP ASI eksklusif menjelaskan bahwa dalam kondisi apapun bayi usia 0-6 bulan memiliki hak penuh untuk mendapatkan ASI eksklusif. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 pasal 2 menjelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif

bertujuan untuk: 1)menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia enam bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. 2)memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dan 3) meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat terhadap pemberian ASI eksklusif.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 pasal 5 mengatur tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan program ASI eksklusif, yaitu: 1) melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI eksklusif.2) melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI eksklusif dalam skala provinsi. 3) memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala provinsi. 4) menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala provinsi. 5) membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala provinsi. 6) menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan provinsi. 7) mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI eksklusif dalam skala provinsi.

Pemerintah Indonesia telah membuat Peraturan Pendukung Pemberian ASI yang dituangkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 129 yaitu pemerintah bertanggungjawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. UndangUndang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 128 menyatakan: 1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan kecuali atas indikasi medis. 2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara

penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus. 3) Menyediakan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Pada Pasal 200 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 mengancam setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif akan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Beberapa upaya untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif telah dilaksanakan dengan langkah kegiatan manajemen laktasi yang dilakukan: 1) Pada masa kehamilan dengan memberikan konseling laktasi, 2) Pada saat segera setelah persalinan dengan insiasi menyusui dini, 3) Pada masa neonatus dengan rawat gabung, 4) Pada masa menyusui selanjutnya dengan konseling untuk tetap memberikan ASI Eksklusif sampai 6 bulan, kecukupan gizi dan dukungan keluarga.

Proses menyusui pada bayi seringkali mengalami hambatan seperti ASI yang tidak lancar. ASI yang tidak lancar juga dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal ibu, salah satunya ialah stres yang dialami oleh ibu selama proses menyusui (Pusporini, Pangestuti, & Rahfiludin, 2021). Stres pada ibu menyusui dapat menghambat produksi ASI sehingga menurunkan tingkat keberhasilan ibu dalam proses pemberian ASI secara eksklusif (Mardjun, Korompis, & Rompas, 2019). Selama proses pemberian ASI ibu seringkali mengalami kecemasan yang dapat meningkatkan stres serta berpengaruh terhadap produksi ASI (Salat & Suprayitno, 2019).

Selain itu ada faktor yang menjadi penghambat bagi ibu dalam memberikan ASI Eksklusif yang benar bagi ibu dan besarnya yang ditimbulkan akibat tidak menyusui dengan yang direkomendasikan, hasil dari penelitian terdahulu mencari sebab atau hambatan yang dialami oleh ibu menyusui, Hambatan dari Faktor Sosiodemografi: karakteristik demografi adalah penyebab yang dapat menghambat dalam pemberian ASI eksklusif pada bayi. Berbagai karakteristik demografi ibu yang berpengaruh ini diantara lain yaitu, usia, tingkat Pendidikan ibu, tingkat Pendidikan ayah, paritas, tempat tinggal, dan status pekerjaan Ibu yang harus Kembali bekerja merupakan hambatan yang paling banyak ditemui sehingga sibu tidak dapat memberikan makanan yang sesuai yaitu

ASI pada bayi. Para ibu yang bekerja punya waktu mengatakan bahwa bekerja dengan full time tidak memungkinkan untuk memerah ASI, sehingga produksi ASI menurun. lingkungan kerja juga seringkali membuat ibu menjadi stres karena berkurang tersedianya tempat khusus untuk memerah ASI dan atasan yang tidak mendukung program menyusui saat ini fasilitas pojok laktasi sudah banyak tersedia diberbagai fasilitas umum maupun tempat kerja. Status ekonomi yang rendah dan membuat ibu harus bekerja sehingga tidak mungkin untuk mempertahankan pemberian ASI eksklusif.

Kegiatan ibu menyusui di luar rumah, baik itu dengan atau tanpa membawa bayi, bekerja ataupun tidak bekerja akan mempengaruhi aktivitas ibu menyusui. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa presentase perempuan bekerja di Indonesia di tahun 2021 sebanyak **39,52% atau 51,79 juta** penduduk perempuan bekerja. Angka tersebut bertambah 1,09 juta orang dari tahun sebelumnya yang sebanyak **50,7 juta** orang. Menyusui merupakan hak setiap ibu tidak terkecuali ibu yang bekerja. Dukungan yang baik yang juga berpengaruh dalam pemberian ASI eksklusif adalah dari tempat ibu bekerja, dukungan dan tempat untuk menyusui yang tidak memadai ditempat bekerja merupakan tantangan utama bagi ibu untuk melanjutkan pemberian ASI eksklusif. Kurangnya fasilitas dan waktu untuk memompa ASI, sehingga ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk memompa ASI dan dilakukan tidak ditempat khusus seperti di ruang kerja, toko, toilet atau mobil. Selain itu tempat penyimpanan khusus ASI juga menjadi tantangan bagi ibu. Ibu bekerja berisiko 5 kali lipat untuk berhenti menyusui lebih awal di bandingkan ibu yang tidak bekerja (Asnidawati & Ramdhan, 2021).

Cakupan pemberian ASI eksklusif di Dinas Kesehatan Kota Bekasi pada Tahun 2019 sebanyak 8.271 bayi dengan rata-rata 31,4% dari jumlah keseluruhan yaitu 26.372 bayi. Jumlah keseluruhan bayi yang didapat terdiri dari 42 Puskesmas yang berada di kota Bekasi. Wilayah kerja Puskesmas Bekasi terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 26 rukun warga (RW) yang memiliki jumlah bayi sebanyak 578 bayi sedangkan yang mendapatkan ASI eksklusif hanya 122 bayi (21,1%),

cakupan tersebut masih jauh dari capaian ASI eksklusif di Kota Bekasi sebesar 75% dan target nasional sebesar 80% (Mahadewi & Heryana, 2020).

Berdasarkan data di atas cakupan ASI eksklusif ini masih berada di bawah target nasional yaitu 80%. Hal ini disebabkan karena pemberian MPASI sebelum ASI keluar, kurangnya rasa percaya diri ibu, ibu kembali bekerja setelah cuti bersalin, gencarnya promosi susu formula, rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ASI Eksklusif, banyak perempuan yang bekerja kurangnya dukungan kebijakan di kantor dan pemberian ijin menyusui serta kurangnya fasilitas ruang laktasi di kantor dan tempat umum, dan masih sedikitnya tenaga konselor laktasi maupun kelompok pendukung laktasi yang diharapkan dapat memberikan bantuan kepada ibu menyusui ketika menghadapi permasalahan dalam memberikan ASI.

Maka dari itu perlu meningkatkan kepedulian ibu mengenai ASI eksklusif, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyediakan suatu ruangan yang dapat mendukung ibu menyusui secara aman dan privasi. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerintahan/Swasta dan Fasilitas Umum Lainnya bahwa pemerintah daerah, baik pihak keluarga pemerintah pusat, serta masyarakat mendukung secara penuh dengan penyediaan fasilitas ruang laktasi khusus pemberian ASI. Selain itu pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapat ASI eksklusif di fasilitas pelayanan Kesehatan, satuan Pendidikan Kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat.

Ruang Menyusui adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan untuk menunjang mobilitas ibu yang tinggi. Program penyelenggaraan penyediaan Ruang Menyusui tertulis dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2017. peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat pemerintah, dan swasta terhadap pemberian ASI Eksklusif Dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 tertulis pengurus tempat kerja dan

penyelenggara fasilitas umum baik pemerintah/swasta harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain penyediaan khusus untuk menyusui sesuai dengan standar.

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Ruang Menyusui mengeluarkan persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. Tersedianya Ruang Khusus dengan ukuran 3x4 m dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui
- b. Ada pintu yang dapat di kunci, yang mudah di buka/di tutup
- c. Lantai keramik semen/karpet
- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup
- e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi
- f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan
- g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan
- h. Kelembapakan berkisar antara 30-50% maksimum 60% dan
- i. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan

Dalam Pasal 11 berbunyi:

- (1) Peralatan Ruang Menyusui di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Lemari pendingin untuk menyimpan ASI
 - b. Gel pendingin
 - c. Tas untuk membawa ASI perahan
 - d. Sterilizer botol ASI
- (3) Peralatan Pendukung Lainnya sebagaimana pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Meja
 - b. Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI

- c. Perlatan konseling menyusui yang terdiri dari model payudara, boneka cangkir minum ASI, spuit 55 cc, spuit 10 cc dan 20 cc
- d. Media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet dan buku konseling menyusui
- e. Lemari penyimpan alat
- f. Dispenser dingin dan panas
- g. Alat cuci botol
- h. Tempat sampah dan penutup
- i. Penyejuk ruangan (AC/Kipas angin)
- j. Nursing apron/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI
- k. Waslap untuk kompres payudara
- l. Tisu/lap tangan
- m. Sabun/anti septic
- n. Bantal untuk menopang saat menyusui

Dalam pasal 12 berbunyi:

- (1) Penyediaan Ruang Menyusui di fasilitas Umum harus sesuai standar untuk Ruang Menyusui.
- (2) Standar untuk Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kursi dan Meja
 - b. Lemari pendingin
 - c. Wastafel; dan
 - d. Sabun/anti septic.

Menanggapi minimnya ruang menyusui di instansi pemerintah dan swasta di Kota Bekasi, di kutip dari media bekasimedia.com Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi Aris Setiawan menyatakan: ”tidak adanya ruang laktasi yang layak membuat para pekerja atau pegawai perempuan terpaksa memerah ASI di kamar mandi, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi air susu dengan kuman karena tidak higienis. bahwa belum semua fasilitas publik, perkantoran, pusat perdagangan, dan fasilitas lainnya di Kota Bekasi menyediakan ruang laktasi. Minimnya ruang laktasi juga dapat dijumpai pada Tahun 2016

dimana Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (BP3APKKB) Kota Bekasi telah menyediakan ruang pelayanan pojok asi untuk ibu menyusui.”

Namun, untuk mall-mall, perkantoran dan fasilitas umum lainnya tentu masih saja banyak yang belum menyediakan ruang menyusui, Sehingga dapat dikatakan hanya beberapa fasilitas umum saja yang memandang ruang laktasi sebagai suatu kepentingan yang harus ada dalam memenuhi kebutuhan fasilitas umum. menyoroti hal ini maka dapat diketahui bahwa sangat tidak layak jika hanya tersedia beberapa ruang laktasi di Kota Bekasi mengingat begitu banyak sarana umum yang seharusnya perlu diperhatikan kelengkapan ruang menyusui bagi ibu menyusui. Kondisi seperti ini merupakan indikasi bahwa pemerintah belum memahami betul pentingnya aksesibilitas bagi ibu hamil dan menyusui sehingga perlulah pemerintah harus segera bertindak untuk memperbaiki kondisi ini.

Tempat umum adalah suatu tempat tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar. Tempat umum juga dapat di artikan sebagai sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, Namun, tempat umum seperti tempat kerja, atau pusat perbelanjaan bagi ibu yang mempunyai bayi biasanya akan malu memberikan ASI kepada bayinya, sehingga akibatnya program pemberian ASI Eksklusif menjadi terhambat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Permenkes No 15 Tahun 2013 Tentang Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

Ruang menyusui di tempat umum sangat penting karena telah kita ketahui bahwa tempat umum banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk beraktivitas. Mall adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan jalan yang teratur sehingga berada di antara antar toko-toko kecil yang saling berhadapan.

Karena bentuk arsitektur bangunannya yang melebar (luas), umumnya sebuah mal memiliki tinggi tiga lantai. Summarecon Mall Bekasi merupakan salah satu pusat belanja yang terletak di Jl. Boulevard Ahmad Yani, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, dengan pengunjung teramai dibanding mall-mall yang lain. Selain itu mall ini berada di tempat strategis berdekatan dengan perumahan, Apartemen, Perkantoran. Summarecon Mall Bekasi menyediakan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan serta rekreasi keluarga bagi para pengunjung seperti shopping center, food court, restaurant, gramedia, timezone untuk anak-anak bermain, tempat karaoke, bioskop, electronic centre dan fasilitas hiburan lainnya. Summarecon Mall Bekasi juga menyediakan ruang fasilitas umum seperti Musholla, Toilet dan juga tersedianya Ruang Laktasi/Ruang Menyusui. Ruang laktasi/Ruang Menyusui di manfaatkan oleh ibu menyusui pengunjung Mall maupun ibu yang bekerja di plaza medan fair untuk menyusui bayinya dan untuk ganti popok .

Gambar 1.1 Ruang Menyusui



Sumber: Peneliti

Berdasarkan gambar diatas ruang menyusui dilengkapi oleh beberapa fasilitas ruang ber-AC, wastafel, sofa untuk menyusui, tissue, tempat untuk mengganti popok dan juga dispenser. Di ruang menyusui ini pun juga menyediakan free diapers dengan beragam ukuran. Melalui hasil wawancara bersama Gisda selaku pengunjung summarecon mall bekasi sebagai pengguna ruang menyusui pada tanggal 09 Mei 20224 Pukul 13.00 WIB dapat diketahui

tersedianya ruang menyusui di summarecon mall bekasi berikut tanggapan dari pengunjung summarecon mall bekasi: "Ruang Menyusui yang ada di mall summarecon bekasi ini sangat bagus, dan membantu saya sebagai pengunjung mall, sekaligus ibu yang sedang menyusui, saya juga baru tau ada ruang menyusui di mall ini, saya tidak perlu repot lagi untuk memberi ASI untuk anak saya di tempat umum, dan sangat nyaman sekali dengan adanya ruang menyusui ini. selain itu disini fasilitas ruang menyusunya sangat lengkap dan saya sangat terbantu"

Berdasarkan peraturan wali kota bekasi nomor 55 tahun 2017 tentang penyediaan ruang menyusui di tempat kerja pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya pasal 6 sampai pasal 9 yang mengatur kewajiban tersedianya ruang menyusui di tempat publik, yakni di tempat kerja, fasilitas umum di perkantoran kecamatan bekasi utara menyediakan tempat khusus fasilitas untuk ibu menyusui berupa ruang menyusui.

di Kecamatan Bekasi Utara menyediakan ruang menyusui untuk memfasilitasi para wanita yang sedang memberikan ASI eksklusif, Namun saat ini ruang menyusui di kecamatan bekasi utara tidak digunakan di karenakan kondisi tempat yang ada di kecamatan bekasi utara terbatas sehingga saat ini ruang menyusui di kecamatan bekasi utara tidak optimal. penyediaan ruang laktasi/ruang ASI di tempat kerja pemerintah, swasta dan Sarana umum, harus sesuai standar untuk Ruang ASI.

Gambar 1.2 Ruang Menyusui Di Kecamatan Bekasi Utara



Sumber: Peneliti

Berdasarkan gambar di atas terdapat meja, kursi di ruang menyusui, ruang menyusui di kecamatan bekasi utara tidak sesuai dengan standar ruang menyusui silitas yang ada di Ruang Laktasi di Kecamatan Bekasi Utara belum lengkap sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan wali kota bekasi nomor 55 tahun 2017 tentang cara penyediaan fasilitas khusus menyusui. Dimana di dalam ruang laktasi tersebut hanya tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci perlengkapan saja sehingga belum memenuhi tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui. Sebagaimana Menurut peraturan wali kota bekasi nomor 55 tahun 2017 tentang penyediaan ruanag menyusui di tempat kerja pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: kursi dan meja; wastafel; dan sabun cuci tangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ismail selaku Lurah Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara dapat di ketahui bahwa ruang menyusui di kecamatan bekasi utara tidak sesuai standar berikut tanggapan dari staff kecamatan bekasi utara: "saat ini memang ruang menyusui sudah ada tempatnya, sudah sesuai dan masih ada sampai saat ini, sejauh ini berupaya mengoptimalkan dalam menyediakan ruang menyusui di karenakan keterbatasan tempat dan memanfaatkan ruang yang ada".

No	Nama Tempat	Ruang laktasi	Size	Fasilitas						
				Kursi & Meja	Wastafel	Lemari Penyimpanan	Dispenser Air	Alat Cuci Botol	Tisu Basah	Bantal Penopang
1	Kantor kecamatan bekasi Utara	√	3x4m	√	√	-	-	-	-	-
2	Kantor kelurahan perwira	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Summarecon mall bekasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Kota cinema mall	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pasar sinpasa summarecon Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pasar Blok A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

√ = Tersedia

(-) = Tidak Tersedia

Berdasarkan tabel diatas di antara dari tempat kerja pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya di kecamatan bekasi utara hanya 2 yang menyediakan ruang menyusui. kecamatan bekasi utara terdapat ruang menyusui sejak pertama kali dibangun, summarecon mall bekasi terdapat ruang menyusui sejak tahun 2013. Ruang menyusui di kecamatan bekasi utara dipergunakan dan tidak sesuai standar persyaratan, sedangkan summarecon mall bekasi ruang menyusui dipergunakan dan sesuai dengan standar persyaratan ruang menyusui.

Berdasarkan hasil pra riset dari 6 tempat kerja pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya di kecamatan bekasi utara terdapat 4 tempat yang tidak

menyediakan ruang menyusui, yaitu Kantor Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara, Kota Cinema Mall, Pasar Sinpasa, Pasar Blok A.

Dapat dilihat bahwa kebijakan ruang menyusui di kecamatan bekasi utara belum berjalan optimal, padahal pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 yang membuat tentang kewajiban penyediaan ruang menyusui di tempat kerja pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya. Penyediaan ruang menyusui merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang memberikan ASI kepada balitanya (Wijaya & Soesanto, 2017).

Pihak yang berwenang perlu melakukan tindakan dalam untuk memastikan bahwa semua tempat kerja, swasta dan fasilitas umum lainnya memiliki fasilitas ruang laktasi yang memadai dan sesuai standar. Ini bisa dilakukan dengan cara mengaudit fasilitas ditempat kerja pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya, mengidentifikasi kebutuhan perempuan yang menyusui, dan melakukan perbaikan atau renovasi seperlunya. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi swasta atau masyarakat untuk mempercepat proses ini dan memastikan bahwa semua ibu dan bayi memiliki akses yang sama terhadap fasilitas ruang laktasi. Hal ini sebagaimana usaha dalam mengimplementasikan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 128 yang memuat ketentuan mengenai Perlindungan Ibu dan Anak. Dalam pasal ini, pemerintah dituntut untuk memberikan perlindungan dan fasilitas bagi ibu dan anak, termasuk fasilitas menyusui. Oleh karena itu, fasilitas ruang menyusui di tempat kerja pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas penelitian ini akan mengkaji penyediaan fasilitas ruang menyusui di tempat kerja pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya ketertarikan tersebut akan dikaji melalui penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerintah, Swasta dan Fasilitas Umum lainnya di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti diarahkan untuk mencapai tujuan dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana Impelementasi Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerintah, Swasta dan Fasilitas umum lainnya di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap Impelementasi Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerintah, Swasta, dan Fasilitas Umum Lainnya di Kecamatan Bekasi Utara Kota dalam upaya mewujudkan Impelementasi Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerintah, Swasta, dan Fasilitas Umum Lainnya di Kecamatan Bekasi Utara Kota?

1.3 Tujuan penelitian

Setelah mendapatkan rumusan masalah diatas, dan uraian pada latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui Impementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerintah, Swasta dan Fasilitas Umum Lainnya di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat terhadap implementasi peraturan wali kota bekasi nomor 55 tahun 2017 tentang penyediaan ruang menyusui di tempat kerja pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya di kecamatan bekasi utara kota bekasi.

1.4 Signifikasi penelitian

Siginifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya sebuah utujuan penelitian, secara garis besar, signifikansi penelitian terdiri dari, siginifikansi akademik yang diarahkan pada pengembangan ilmu. Berdasarkan

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Ketersediaan Ruang Menyusui di tempat kerja pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Penelitian dan observasi terkait dengan permasalahan yang diambil peneliti tentang *“Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2107 tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerinta/Swasta dan Fasilitas Umum lainnya di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi”* Untuk memperkuat hasil penelitian, Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya Untuk memperkuat hasil penelitian, penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya:

Jurnal Pertama, diperoleh dari jurnal yang berjudul **”Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Sektor Pemerintah dan Swasta Kabupaten Purbalingga”** pada tahun 2017. ditulis oleh Prawiti Sugeng Wijaya, Soesanto (Jurnal Kesehatan Masyarakat Unnes) Vol 6 No 3 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan ruang laktasi berkaitan dengan dukungan sumber daya manusia, sumber daya materi dan sumber daya metode di PT Royal Korindah dan KPP Pratama Kabupaten Purbalingga belum sesuai standar, dalam hal ini penanggungjawab ruang laktasi belum memenuhi syarat menjadi konselor ASI sehingga pelaksanaan strategi dan penggunaan dana yang ada belum optimal (Wijaya & Soesanto, 2017).

Jurnal Kedua, diperoleh dari jurnal yang berjudul **”Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi di Kota Malang”** pada tahun 2018 ditulis oleh Rini Cahyo Sasmito dan Cakti Indra Gunawan. (Jurnal Gizi Aceh) Vol 3 No 1 hal 34-41. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas ruang laktasi ini didasarkan atas kebijakan khusus. Hasil dari penelitian ini Para pelaksana kebijakan, diharapkan menyediakan SOP khusus dalam penyediaan ruang laktasi yang didalamnya memuat standar ruang laktasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Menyusui dan/atau Memerah ASI, ada sanksi tegas yang diberlakukan bila sebuah instansi belum menyediakan ruang laktasi serta

meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya fasilitas dan lainnya (Rini, Sasmito, & Gunawan, 2018).

Jurnal Ketiga, diperoleh dari jurnal yang berjudul **“Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI “** pada tahun 2022 yang ditulis oleh Rhiezky Dhita Riani, Nurikah, E. Rahmat Jazuli (Jurnal Tugas Akhir) hal 34-43. hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ini adalah pusat perbelanjaan Central Park Mall Jakarta telah menyediakan ruang laktasi dengan pembagian 1 ruangan setiap lantai, dan seluruh fasilitas ruangan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI. Upaya yang dilakukan oleh pengelola Central Park Mall Jakarta dalam pengadaan ruang laktasi dibagi menjadi 3 unsur, yaitu manajemen mall, Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana (Riani, Nurikah, & Jazuli, 2022).

Jurnal Keempat, diperoleh dari jurnal yang berjudul **”Impelementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Menyusui di Kota Padang“** Pada tahun 2019 ditulis oleh Inova Gusmelia, Nur Indrawati Lipoeto, Hardisman. (Jurnal Kesehatan Andalas) 2019; 8(1) Hal 154-155. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan ruang menyusui di Kota Padang belum terlaksana dengan baik, karena hanya dua dari sembilan instansi yang telah menerima informasi. Belum ada alokasi dana, tenaga dan sarana khusus untuk implementasi kebijakan. Semua pelaksana bersikap mendukung. Tidak ada sanksi bagi pimpinan tempat kerja yang belum melaksanakan kebijakan (Gusmelia, Lipoeto, & Hardisman, 2019).

Jurnal Kelima, diperoleh dari jurnal yang berjudul **”Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan”** pada tahun 2021 yang ditulis oleh Arie Kartika, Windy Sri Wahyuni, Dessy Agustina. (Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara) Vol 1 No 10 Hal 503-508

Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa Pengaturan Hukum atas Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan yang mengatur tentang fasilitas ruang laktasi pada pusat perbelanjaan (Mall) di Kota Medan diantaranya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 128 ayat (2) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 30 ayat (1) dan ayat 3), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu; serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan Pasal 35 ayat (3). Ada sanksi yang diberikan pemerintah kepada pusat perbelanjaan (Mall) di Kota Medan yang tidak menyediakan fasilitas ruang laktasi diantaranya dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 200, sanksi yang diberikan yakni pidana penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Lebih khusus diatur pula dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 87 dikenakan sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, pembatalan dan pembekuan izin, pencabutan izin atau penutupan sarana umum dalam hal ini pusat perbelanjaan (Mall) di Kota Medan (Kartika, Wahyuni, & Harahap, 2021).

Jurnal Keenam, diperoleh dari jurnal yang berjudul **”Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi di Fasilitas Publik Studi Kasus Plaza Fair Kota Medan”** Pada tahun 2022 ditulis oleh Rapotan Hasibuan, Fitria Sahrija (Jurnal Daya Tahan) 7(2):329-342 Hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi kebijakan ruang laktasi belum optimal. Faktor Komunikasi antara pelaksana dengan sasaran kebijakan Ruang Laktasi di Plaza tersebut masih terbatas, Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ruang laktasi masih belum sesuai persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013. Selain itu, lingkungan ekonomi dalam kebijakan ruang laktasi di tempat umum masih kurang mendukung dan belum maksimal. Diperlukan arahan dan support Pemerintah dalam implementasi aturan ruang laktasi di tempat umum dengan kampanye yang lebih massif. Selain itu perlu pemberian apresiasi oleh

Stakeholder kepada fasilitas umum yang pro terhadap penyediaan ruang laktasi demi tercapainya program menyusui sekaligus memberi pencitraan yang baik bagi instansi tersebut (Rapotan Hasibuan & Pohan, 2022).

Jurnal Ketujuh, diperoleh dari jurnal yang berjudul **”Ketersediaan Ruang Laktasi Yang Masih Bias Gender“** Pada tahun 2022 yang ditulis oleh Putri Hidayati, Faradilla Fadlia. (Jurnal Ilmiah FISIP Unsiyah) Vol 7 No 3 Hal 12 Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemenuhan ketersediaan ruang laktasi di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik. Pemerintah dalam merumuskan perencanaan kebijakan terkait ruang laktasi tidak mengadopsi konsep gender planning secara efektif dan komprehensif, sehingga dalam pelaksanaannya ruang laktasi masih bias dan belum mencapai tahap yang responsive gender (Ketersediaan Ruang Laktasi Yang Masih Bias Gender, 2022).

Jurnal Kedelapan, yang diperoleh dari jurnal yang berjudul **”Implementasi kewajiban penyediaan Ruang Air Susu Ibu Sebagai salah satu Hak pekerja Perempuan Swasta Di Kora Surabaya“** Pada tahun 2019. (Jurnal Hukum) Jilid 6 Nomor 9 hal 80-82. hasil dari penelitian mengemukakan bahwa Implementasi kewajiban penyediaan ruang ASI di PT Lintas Cindo Bersama dan PT Bevos Prima Center berdasarkan indikator keberhasilan implementasi yaitu sumber daya, sikap para pelaksana dan komunikasi tidak terpenuhi. Tidak tersedianya ruang ASI di PT Lintas Cindo Bersama dan PT Bevos Prima Center karena adanya hambatan dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Hambatan internal yang berasal dari perusahaan yaitu biaya dan ketidaktahuan terkait aturan yang mewajibkan perusahaan menyediakan ruang ASI, Sedangkan hambatan eksternal yang berasal dari luar lingkup perusahaan yaitu pekerja perempuan yang tidak memanfaatkan kesempatan (Putra & Rusdiana).

Jurnal Kesembilan, yang diperoleh dari jurnal yang berjudul **”Analisis Faktor Penghambat Pemanfaatan Ruang Menyusui di Tempat Kerja pada Pekerja Wanita di PT. Daya Manunggal”** Pada tahun 2016 yang ditulis oleh Dwi Mukti Pratiwi. (Jurnal Kesehatan Masyarakat Unnes) Vol 5 No 2 5 (2) 105-106 Hasil penelitian mengemukakan bahwa faktor penghambat pemanfaatan

ruang menyusui di tempat kerja oleh pekerja wanita di PT. Daya Manunggal, maka dapat di simpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dan dukungan atasan kerja dengan pemanfaatan ruang menyusui di tempat kerja oleh pekerja wanita di PT.Daya Manunggal. Serta tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan, pengetahuan, kondisi kesehatan, kebijakan perusahaan, ketersediaan fasilitas, dukungan petugas kesehatan di tempat kerja, dan dukungan rekan kerja dengan pemanfaatan ruang menyusui di tempat kerja oleh pekerja wanita di PT.Daya manunggal (Pratiwi, 2016).

Jurnal Kesepuluh, diperoleh dari jurnal yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Ruang Menyusui di Tempat Kerja"** Pada Tahun 2019 yang ditulis oleh Galuh Nita Prameswari. (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat) 3(1) 24-35. Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan ruang laktasi di tempat kerja secara keseluruhan sudah cukup baik walaupun masih terdapat bagian yang belum sesuai. Saran penelitian ini adalah untuk menyesuaikan dengan Permenkes RI No. 15 Tahun 2013 dalam penyediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan ruang laktasi di tempat kerja (Sari & Prameswari, 2019).

Berdasarkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang kali ini penulis teliti adalah setiap penelitian yang disebutkan sebelumnya dilakukan di lokasi yang berbeda, yaitu Kabupaten Purbalingga, Kota Malang, Surabaya, PT. Daya Manunggal, Mall di Kota Medan, dan Kota Padang sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti adalah ruang menyusui di tempat kerja, swasta dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Selanjutnya meliputi subjek penelitian, dimana Penelitian yang pertama dan kedua fokus pada implementasi kebijakan ruang laktasi di sektor pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya di daerah tertentu. Terakhir adalah setiap penelitian menghasilkan temuan yang unik berdasarkan kondisi dan lokasi penelitian yang berbeda, disamping itu penulis pada penelitian kali ini juga menambahkan pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi dan menghambat tidak tersedianya fasilitas ruang menyusui di tempat kerja pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat gelar strata satu di Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam "45" Bekasi. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah pengetahuan baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam "45" Bekasi mengenai "*Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2107 tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerinta/Swasta dan Fasilitas Umum lainnya di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi*" dan juga diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebuah referensi dan menambah wawasan kepada masyarakat dan dapat memberikan solusi, kritik dan saran kepada pemerintah agar dapat memberikan layanan fasilitas yang layak dan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan sistematika Skripsi ini, berdasarkan aturan sistematika yang sudah ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam "45" Bekasi penulis membagi menjadi lima Bab diantaranya sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, signifikansi penelitian yaitu akademik dan signifikansi praktis dan sistematika penulisan

2. BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berikan, menguraikan mengenai teori-teori implemementasi, ruang laktasi, stasiun.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan paradigma penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Kemudian membahas mengenai metode penelitian, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian deskriptif kemudian, menguraikan sumber dan Teknik perolehan data, goodness dan quality research, tempat dan waktu penelitian serta keterbatasan penelitian .

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian deskripsi data atau gambaran umum penelitian, hasil analisis dan uji data serta pembahasan Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerinta/Swasta dan Fasilitas Umum lainnya kemudian penulis memberikan kritik dan saran kepada petinggi/pemerintah setempat agar memperbaiki yang kurang difasilitasi.

5. BAB V PENUTUP

Pada Bab ini yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis.